



**PUTUSAN**

Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Mansur Sah Bin Sahmin   |
| 2. Tempat lahir       | : Kedaton (Lamtim)  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun/10 November 1994                                       |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. I Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban<br>Kab. Lampung Timur |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Mansur Sah Bin Sahmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019
2. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdn tanggal 5 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
  - Penetapan Hakim Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdn tanggal 5 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-buktinyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdn



1. Menyatakan terdakwa **MANSUR SAH Bin SAHMIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MANSUR SAH Bin SAHMIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** Penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NC11BF1D A/T (Beat) warna Putih No.Pol : BE 3249I ( Nomor polisi tidak di pasang ), Noka : MH1JFD214K478250, Nosin : JFD2E-1573280 An. NIA NINGSIH, Alamat Dsn. III RT 009 RW 005 Kel. Bina Karya Jaya Kec. Putra Rumbia Kab. Lamteng.  
**Dikembalikan kepada saksi korban TUMINO Bin LAGIYO.**
  - 1 (satu) buah kunci leter " T ".  
**Dirampas untuk di musnahkan.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 4114 NE, NIK : MH1JBE219BK034716, Nosin : JDE2E1041124.  
**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa **MANSUR SAH Bin SAHMIN** bersama-sama dengan Dadang Bin Agustina (Dpo) dan Agustina Bin Musa (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 02.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 bertempat di Dsn. I Desa Trisnomulyo Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tahun 2013 Warna Putih Nopol: BE 3249 I An. Nia Ningsih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Fajar Angga Fernando Bin Tumino, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 01.30 wib, terdakwa yang telah ada niat sebelumnya bersama-sama dengan Dadang Bin Agustina (dpo) dan Agustina Bin Musa (dilakukan penuntutan secara terpisah) ingin melakukan pencurian di daerah Desa Trisnomulyo Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, lalu terdakwa bersama-sama dengan Dadang Bin Agustina (dpo) dengan berjalan kaki melewati perkebunan singkong sampailah di Desa Trisnomulyo, lalu Dadang Bin Agustina (dpo) melihat ada sepeda motor Honda beat warna putih milik saksi korban yang terparkir diteras samping kanan rumah, lalu terdakwa dan Dadang Bin Agustina (dpo) langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban tersebut dan Dadang Bin Agustina (dpo) langsung mengeluarkan kunci leter "T" dari saku celana depan kanan yang dia kenakan dan langsung merusak dengan paksa kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut, lalu setelah kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut berhasil dirusak, lalu Dadang Bin Agustina (dpo) langsung menyerahkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada terdakwa untuk dibawa pergi ke arah Desa Buyut Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, lalu Dadang Bin Agustina (dpo) dengan berjalan kaki menuju kerumah Agustina Bin Musa (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bersama-sama pergi menyusul terdakwa di Desa Buyut Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo BE 4114 NK milik Agustina Bin Musa (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menyembunyikan sepeda motor milik saksi korban di rumah Dadang Bin Agustina sebelum dijual, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan kepada Polsek Batanghari Nuban untuk ditindak lanjuti;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **MANSUR SAH Bin SAHMIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TUMINO Bin LAGIYO**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan dikarenakan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beaf warna putih No Pol BE 3241I ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Desa Trisnomulyo Kec Batanghari Nuban Kab Lampung Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Saksi bersama anak Saksi yang bernama Fajar Anggo Fernando main kerumah keponakan di Desa Trinomulyo dan sekitar pukul 21.30 Wib Saksi mengajak Fajar Anggo Fernando untuk pulang tetapi Fajar Anggo Fernando tidak mau karena masih main bersama anak keponakan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi pulang duluan dengan menebeng orang yang bernama Beni dan sekitar pukul 02.30 Wib anak saksi menelpon dan mengatakan kalau sepeda motornya telah hilang lalu saksi menyuruh anak saksi untuk pulang;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pak Lurah dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batanghari Nuban;
- Bahwa atas kejadian tersbeut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000.- ( Sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **FAJAR ANGGA FERNANDO Bin TUMINO**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan dikarenakan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beaf warna putih No Pol BE 3241I ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Desa Trisnomulyo Kec Batanghari Nuban Kab Lampung Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Saksi bersama orang tua Saksi main kerumah keluarga di Desa Trinomulyo dan sekitar pukul 21.30 Wib orang tua Saksi mengajak untuk pulang tetapi saksi belum mau karena masih asik main games;
- Bahwa saat itu orang tua saksi pulang duluan dengan menebeng orang yang bernama Beni dan sekitar pukul 02.30 Wib saat saksi hendak pulang saksi melihat sepeda motor yang saksi parkir disamping rumah tersebut sudah tidak ada lalu saksi menelpon orang tua saksi dan selanjutnya saksi disuruh pulang oleh Orang Tua Saksi;
- 
- Bahwa kemudian orang tua saksi melaporkan kejadian tersebut ke pak Lurah dan selanjutnya orang tua saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batanghari Nuban;
- Bahwa atas kejadian tersbeut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000.- ( Sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mansur Sah Bin Sahmin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dikarenakan Terdakwa bersama dengan Dadang telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Desa Trisnomulyo Kec Batanghari Nuban Kab Lampung Timur;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Dadang Bin Agustina merencanakan melakukan pencurian dengan target mencari terlebih dahulu ;
- Bahwa setelah itu kami berangkat dengan berjalan kaki menuju Desa Trinomulyo lalu Dadang melihat ada sepeda motor honda Beat warna putih yang diparkir disamping rumah ;
- Bahwa kemudian Dadang mendekati sepeda motor tersebut lalu dengan menggunakan kunci leter T kemudian Dadang merusak kunci kontaknya ;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut lalu Dadang menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa ke Desa Tulung Buyut Kec Gunung Sugih Kab Lampung Tengah lalu Dadang pulang kerumah orang tuanya dengan berjalan kaki ;
- Bahwa saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Tulung Buyut saat itu Terdakwa tersesat jalan dan ditangkap warga ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahu Dadang dan selanjutnya Dadang datang ke Desa Tulung Buyut tersebut dan berbicara dengan warga disana lalu Terdakwa dilepaskan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Dadang membawa sepeda motor tersebut kerumah Dadang di Desa Tulung Buyut selama beberapa hari kemudian saat Terdakwa sedang pergi kearah Gunung Sugih dan didepan Polsek Gunung Sugih Terdakwa dan Dadang dicegat Polisi berpakaian preman ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Dadang dan ditemukan senjata tajam dan pada waktu itu Terdakwa berusaha melawan hingga akhirnya Terdakwa ditembak polisi dan ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NC11BF1D A/T (Beat) warna Putih No.Pol : BE 3249I ( Nomor polisi tidak di pasang ), Noka : MH1JFD214K478250, Nosin : JFD2E-1573280 An. NIA NINGSIH, Alamat Dsn. III RT 009 RW 005 Kel. Bina Karya Jaya Kec. Putra Rumbia Kab. Lamteng.
- 1 (satu) buah kunci leter " T ";

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 4114 NE, NIK : MH1JBE219BK034716, Nosin : JDE2E1041124 ;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MANSUR SAH Bin SAHMIN bersama dengan DADANG (DPO) dan AGUSTINA (dituntun secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Desa Trisnomulyo Kec Batanghari Nuban Kab Lampung Timur, telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tahun 2013 Warna Putih Nopol: BE 3249 I An. Nia Ningsih milik saksi korban Fajar Angga Fernando Bin Tumino ;
- Bahwa awalnya terdakwa yang telah ada niat sebelumnya bersama-sama dengan Dadang Bin Agustina (dpo) dan Agustina Bin Musa (dilakukan penuntutan secara terpisah) ingin melakukan pencurian di daerah Desa Trisnomulyo Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Dadang Bin Agustina (dpo) dengan berjalan kaki melewati perkebunan singkong sampailah di Desa Trisnomulyo, lalu Dadang Bin Agustina (dpo) melihat ada sepeda motor Honda beat berwarna putih milik saksi korban yang terparkir diteras samping kanan rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Dadang Bin Agustina (dpo) langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban tersebut dan Dadang Bin Agustina (dpo) langsung mengeluarkan kunci leter "T" dari saku celana depan kanan yang dia kenakan dan langsung merusak dengan paksa kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut berhasil dirusak, lalu Dadang Bin Agustina (dpo) langsung menyerahkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada terdakwa untuk dibawa pergi ke arah Desa Buyut Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, lalu Dadang Bin Agustina (dpo) dengan berjalan kaki menuju kerumah Agustina Bin Musa (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bersama-sama pergi menyusul terdakwa di Desa Buyut Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo BE 4114 NK milik Agustina

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Musa untuk menyembunyikan sepeda motor milik saksi korban dirumah Dadang Bin Agustina sebelum dijual;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban kemudian melaporkan kepada Polsek Batanghari Nuban untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan DADANG (DPO) dan AGUSTINA (dituntun secara terpisah) tersebut membuat saksi korban FAJAR ANGGA FERNANDO Bin TUMINO mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000.- ( Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur *Barang Siapa* ;**
2. **Unsur *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki Dengan melawan hukum* ;**
3. **Unsur *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* ;**
4. **Unsur *Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu* ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwasanya keseluruhan dari unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan selama pengamatan Hakim sepanjang persidangan tidak ada alasan apapun yang dapat menghalangi terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, maka sudah seharusnya terdakwa dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NC11BF1D A/T (Beat) warna Putih No.Pol : BE 3249I ( Nomor polisi tidak di pasang ), Noka : MH1JFD214K478250, Nosin : JFD2E-1573280 An. NIA NINGSIH, Alamat Dsn. III RT 009 RW 005 Kel. Bina Karya Jaya Kec. Putra Rumbia Kab. Lamteng;

Terhadap barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya maka seyogyanya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Tumino Bin Lagiyo, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci leter " T ";

Mengenai barang bukti tersebut diketahui sebagai alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 4114 NE, NIK : MH1JBE219BK034716, Nosin : JDE2E1041124 ;

Terhadap barang bukti tersebut diketahui sebagai alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi Korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan
- Terdakwa berlaku sopan di Persidangan
- Terdakwa mengakui kesalahannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **MANSUR SAH Bin SAHMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NC11BF1D A/T (Beat) warna Putih No.Pol : BE 3249I ( Nomor polisi tidak di pasang ), Noka : MH1JFD214K478250, Nosin : JFD2E-1573280 An. NIA NINGSIH, Alamat Dsn. III RT 009 RW 005 Kel. Bina Karya Jaya Kec. Putra Rumbia Kab. Lamteng;

**Dikembalikan kepada saksi korban TUMINO Bin LAGIYO**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci leter " T ";

***Dirampas untuk di musnahkan***

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 4114 NE, NIK : MH1JBE219BK034716, Nosin : JDE2E1041124;

***Dirampas untuk negara.***

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, oleh Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Eko Budianto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Ready Mart Handry Royani, S.H., Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Budianto

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.